



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tangerang Selatan; Domisili: Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, semuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" Bojonegoro Pos Hukum Bojonegoro, beralamat di Jl. Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn. tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, penampungan, seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 2 ayat (1) UURI No. 21 Tahun 2007. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa TERDAKWA, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dan pidana Denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna biru dongker Sim Card 082143441928;
 - 1 (satu) Handphone merk Realme C2 warna biru Sim Card 085861380954;
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Infinix Smart 7 Sim Card 085781606225;
 - Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kotak kosong kondom merk sutra;
- 1 (satu) buah kondom bekas pakai beserta bungkus merk sutra;
- 2 (dua) buah kondom merk sutra masih utuh;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah maron;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



- 1 (satu) buah Bra warna putih;
- 1 (satu) botol/tube pelumas merk Vigel;
- 1 (satu) botol kapsul perawan miss V;
- 1 (satu) buah selimut warna ungu dan putih;
- 1 (satu) buah kondom bekas pakai beserta bungkus merk sutra;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah selimut warna ungu dan putih;
- 1 (satu) buah selimut warna biru;
- 2 (dua) buah seprei warna putih;
- 1 (satu) kunci kamar no. 335 hotel Olympic;

Dikembalikan kepada saksi FAJRI MU'IZ ROMADHON;

- 1 (satu) lembar Registrasi Form Bill Hotel Grand Olympic no. 200455 tanggal 22 Maret 2024 an. ILHAM AIRLANGGA Rp.190.000,-;
- 1 (satu) lembar Registrasi Form Bill Hotel Grand Olympic no. 200505 tanggal 23 Maret 2024 an. ILHAM AIRLANGGA Rp.190.000,-;
- 1 (satu) lembar Registrasi Form Bill Hotel Grand Olympic no.200571 tanggal 24 Maret 2024 an. ILHAM AIRLANGGA Rp.190.000,-;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa mengakui secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA : PDM-01/M.5.16.3/Etl.2/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Vetran No. 88 Bojonegoro tepatnya di Kamar No. 335 Hotel Grand Olympic atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Tayyomma Aji Surya, S.H., dan saksi Ferdi Septiko Ardiansyah dari Polda Jawa Timur unit III Subdit IV TP Renakta Ditrekrimum pada tanggal 20 Maret 2024 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran No. 88 Bojonegoro sering dijadikan tempat Tindakan Asusila.
- Kemudian pada tanggal 24 Maret 2024 Saksi Tayyomma Aji Surya, S.H., dan saksi Ferdi Septiko Ardiansyah dari Polda Jawa Timur unit III Subdit IV TP Renakta Ditrekrimum bersama Tim unit III Subdit IV TP Renakta Ditrekrimum pada pukul 20.00 WIB melakukan pemeriksaan di Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Vetran No. 88 Bojonegoro dari Hasil Pemeriksaan yang dilakukan kemudian Saksi Tayyomma Aji Surya, S.H. dan saksi Ferdi Septiko Ardiansyah dari Polda Jawa Timur unit III Subdit IV TP Renakta Ditrekrimum bersama Tim unit III Subdit IV TP Renakta Ditrekrimum mengamankan Saksi W W, Saksi A Y, Saksi A R dan Terdakwa TERDAKWA dan Sdr. Ilham Aiirlangga namun Terdakwa TERDAKWA dan Sdr. Ilham Aiirlangga sempat melarikan diri, namun kemudian Terdakwa TERDAKWA berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Ilham Aiirlangga tidak tertangkap dan dijadikan DPO.
- Kemudian Saksi W W, Saksi A Y, Saksi A R dan Terdakwa TERDAKWA dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan Pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi A R Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi membuka aplikasi Mi Chat melihat orang sekitar atas nama "imelda wardhana", selanjutnya saksi A R mendapatkan chat "700 1x maen santai Nego fullservis Aku dihotel Grand

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olimpik", kemudian saksi A R membalas "grand olompic jam brp bisa", kemudian chat saksi A R dibalas "sekarang sini" kemudian saksi A R langsung menuju Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jl. Veteran No. 88, Bojonegoro, sesampainya dilobby Hotel Grand Olympic Bojonegoro saksi A R chat lagi "sebelah loby", kemudian saksi A R dibalas "pas masuk parkir gedung sebelah kiri, lt 3, yang depan mobil merah, room 335" diarahkan melalui Mi Chat oleh terdakwa TERDAKWA, kemudian saksi A R naik ke lantai 3 menuju room 335. Sesampainya di kamar nomor 335 saksi A R bertemu dengan terdakwa TERDAKWA lalu yang mengetuk pintu terdakwa TERDAKWA supaya saksi A R bertemu dengan Saksi W W, kemudian saksi A R memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi W W meminta uang tips Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi A R dan Saksi W W sudah melepas pakaian dan mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, ketika saksi A R mau memasukkan alat kelamin saksi A R, pintu diketok, dan saksi A R panik dan langsung memakai lagi pakaian saksi A R.

- Bahwa saksi W W pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi W W melayani tamu open BO di kamar nomor 335 di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jl. Veteran No. 88 Bojonegoro dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui akun michat yang dipegang Terdakwa TERDAKWA dan saksi W W sudah menerima keuntungan sebesar Rp.150.000,-. Selanjutnya sekitar 20.30 Wib tanggal 24 Maret 2024 ada 2 tamu lagi yang saksi W W tidak tahu namanya diarahkan Sdr. Ilham Airlangga (DPO) ke kamar saksi W W di kamar nomor 335 di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jl. Veteran No. 88 Bojonegoro dengan tarif yang sudah disetujui sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang, namun saksi W W meminta tambahan tips Rp. 200.000,- dan diberikan oleh tamu/pelanggan tersebut. Selanjutnya Ketika saksi W W berdua di kamar bersama dengan tamu, sudah melakukan transaksi, dan pada saat itu saksi W W sedang melakukan layanan seksi W W kepada tamu saksi hingga alat kelamin masuk, selanjutnya saksi W W bergantian dengan Saksi A Y karena juga membawa pelanggan, setelah saksi keluar dari kamar hotel, masih sampai di tangga, ada yang mengamankan saksi W W yaitu dari pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA dan Sdr. Ilham Airlangga (DPO) melakukan perekrutan, penampungan, untuk tujuan mengeksploitasi untuk

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan seks kepada tamu dan yang menentukan tarif adalah terdakwa TERDAKWA dan Sdr. Ilham Airlangga (DPO);

- Bahwa Tarif untuk 1x main / Short Time durasi paling lama 20 menit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) paling murah, dan paling mahal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA menerima keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 X main.
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk mengelola keuangan seperti membayar hotel adalah Sdr. ilham Airlangga (DPO).
- Yang menyewa dan membayar kamar nomor 335 di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jl. Veteran No. 88 Bojonegoro adalah Sdr. Sdr. Ilham Airlangga (DPO) dan uang yang digunakan adalah uang dari hasil saksi Open BO (Booking Out);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 21 Tahun 2007. tentang Pemberatasan Tinda Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Vetran No. 88 Bojonegoro tepatnya di Kamar No. 335 Hotel Grand Olympic atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Tattyomma Aji Surya, S.H. dan saksi Ferdi Septiko Ardiansyah dari Polda Jawa Timur unit III Subdit IV TP Renakta Ditrekrimum pada tanggal 20 Maret 2024 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jlan Vetran No. 88 Bojonegoro sering dijadikan tempat Tindakan Asusila.
- Kemudian pada tanggal 24 Maret 2024 Saksi Tattyomma Aji Surya, S.H. dan saksi Ferdi Septiko Ardiansyah dari Polda Jawa Timur unit III Subdit IV TP Renakta Ditrekrimum bersama Tim unit III Subdit IV TP Renakta Ditrekrimum pada pukul 20.00 WIB melakukan pemeriksaan di Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran No. 88 Bojonegoro

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hasil Pemeriksaan yang dilakukan kemudian Saksi Tayyomma Aji Surya, S.H. dan saksi Ferdi Septiko Ardiansyah dari Polda Jawa Timur unit III Subdit IV TP Renakta Ditrekrimum bersama Tim unit III Subdit IV TP Renakta Ditrekrimum mengamankan Saksi W W, Saksi A Y, Saksi A R dan Terdakwa TERDAKWA dan Sdr. Ilham Aiirlangga namun Terdakwa TERDAKWA dan Sdr. Ilham Aiirlangga sempat melarikan diri dan Terdakwa TERDAKWA berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Ilham Aiirlangga tidak tertangkap melarikan diri dan dijadikan DPO.

- Kemudian Saksi W W, Saksi A Y, Saksi A R dan Terdakwa TERDAKWA dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan Pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi A R Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi membuka aplikasi Mi Chat melihat orang sekitar atas nama "imelda wardhana", selanjutnya saksi A R mendapatkan chat "700 1x maen santai Nego fullservis Aku di hotel Grand Olimpik", kemudian saksi A R membalas "Grand Olompic jam brp bisa", kemudian chat saksi A R dibalas "sekarang sini" kemudian saksi A R langsung menuju Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jl. Veteran No. 88, Bojonegoro, sesampainya di lobby Hotel Grand Olympic Bojonegoro saksi A R chat lagi "sebelah loby", kemudian saksi A R dibalas "pas masuk parkir gedung sebelah kiri, lt 3, yang depan mobil merah, room 335", kemudian saksi A R naik ke lantai 3 menuju room 335. Sesampainya di kamar nomor 335 saksi A R bertemu dengan Saksi W W, kemudian saksi A R memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi W W meminta uang tips Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi A R dan Saksi W W sudah melepas pakaian dan mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, ketika saksi A R mau memasukkan alat kelamin saksi A R, pintu diketok, dan saksi A R panik dan langsung memakai lagi pakaian saksi A R.

- Bahwa saksi W W pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi W W melayani tamu open BO di kamar nomor 335 di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jl. Veteran No. 88 Bojonegoro dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui akun michat yang dipegang Terdakwa TERDAKWA dan saksi W W sudah menerima keuntungan sebesar Rp.150.000,-. Selanjutnya sekitar 20.30 Wib tanggal 24 Maret 2024 ada 2 tamu lagi yang saksi W W tidak tahu namanya diarahkan Sdr. Ilham Airlangga (DPO) ke kamar saksi W W di kamar nomor 335 di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jl.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran No. 88 Bojonegoro dengan tarif yang sudah disetujui sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang, namun saksi W W meminta tambahan tips Rp. 200.000,- dan diberikan oleh tamu/pelanggan tersebut. Selanjutnya Ketika saksi W W berdua di kamar bersama dengan tamu, sudah melakukan transaksi, dan pada saat itu saksi W W sedang melakukan layanan saksi W W kepada tamu saksi hingga alat kelamin masuk, selanjutnya saksi W W bergantian dengan Saksi A Y karena juga membawa pelanggan, setelah saksi keluar dari kamar hotel, masih sampai di tangga, ada yang mengamankan saksi W W yaitu dari pihak Kepolisian;

- Bahwa memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dan yang menentukan tarif kepada tamu untuk menemani melakukan hubungan seks adalah terdakwa TERDAKWA dan Sdr. Ilham Airlangga (DPO); memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
- Tarif untuk 1x main / Short Time durasi paling lama 20 menit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) paling murah, dan paling mahal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA menerima keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 x main;
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk mengelola keuangan seperti membayar hotel adalah Sdr. Ilham Airlangga (DPO).
- Yang menyewa dan membayar kamar nomor 335 di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jl. Veteran No. 88 Bojonegoro adalah Sdr. Sdr. Ilham Airlangga (DPO) dan uang yang digunakan adalah uang dari hasil saksi Open BO (Booking Out);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Fajri Mu'iz Romadhon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Grand Olympic Bojonegoro sebagai *house keeping*;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan di kamar hotel tempat Saksi bekerja yaitu Hotel Grand Olympic Bojonegoro tepatnya di kamar 335 telah dilakukan penangkapan terhadap pasangan laki-laki dan perempuan pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Ilham Airlangga;
- Bahwa Saksi mengetahui pada sistem registrasi Hotel Grand Olympic Bojonegoro, nama Ilham Airlangga merupakan orang yang melakukan *Check In* pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 pukul 06.30 WIB, selanjutnya menempati kamar nomor 335 dengan tipe kamar standar dan harga sewa yang dibayar sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama W W dan A Y;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama A R;
- Bahwa Terdakwa dan Ilham Airlangga hanya menyampaikan bahwa dirinya akan menginap biasa untuk kamar nomor 335;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Ditreskrimum Polda Jatim, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Ilham Airlangga berperan sebagai orang yang menyediakan layanan seksual (*open BO*) dengan memanfaatkan pacarnya sendiri yang bernama W W dan A Y, dimana W W dan A Y berperan sebagai orang yang melayani tamu, dan A R berperan sebagai pihak yang memesan/*booking* layanan seksual;
- Bahwa ada 4 (empat) orang tamu yaitu Terdakwa, Ilham Airlangga, W W dan A Y yang menyewa dan menginap di Hotel Grand Olympic Bojonegoro selama 8 (delapan) hari yaitu sejak hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Maret 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bayu Agung Sukmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengelola Hotel Grand Olympic Bojonegoro;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ada Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim datang ke kemudian mengamankan 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang menginap di kamar 335, 1 (satu) orang laki-laki (tamu/pengunjung yang datang ke kamar 335) dan 1 (satu) orang laki-laki yang ditangkap oleh petugas Ditreskrimum Polda Jatim karena kabur/lari dari areal Hotel Grand Olympic Bojonegoro untuk selanjutnya dibawa ke Polda Jatim;

- Bahwa Saksi baru tahu tentang Terdakwa setelah Petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim melakukan penangkapan di Hotel Grand Olympic Bojonegoro dimana Terdakwa merupakan kelompok orang yang menginap di kamar 335 (tipe kamar standar di lantai 3) Hotel Grand Olympic Bojonegoro tempat Saksi bekerja dengan harga sewa kamar permalam sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan data tamu *Check In* dan *Check Out* di Hotel Grand Olympic Bojonegoro, tamu/pengunjung yang melakukan *Check In* dan kemudian menginap di kamar 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro yaitu atas nama Ilham Airlangga sesuai dengan identitas KTP yang ditinggalkan di *receptionis*;

- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama W W, A Y dan A R, namun Saksi hanya mengetahui bahwa Petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim mengamankan 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki dari kamar 335;

- Bahwa Hotel Grand Olympic Bojonegoro tidak ada menyediakan layanan hiburan malam (karaoke, bar/diskotik), spa/pijat ataupun layanan seksual kepada tamu/pengunjung yang datang untuk menginap di Hotel Grand Olympic Bojonegoro;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Ditreskrimum Polda Jatim Saksi mengetahui bahwa Ilham Airlangga berperan sebagai orang yang menyediakan layanan seksual (*open BO* melalui aplikasi Mi Chat) dengan memanfaatkan pacarnya sendiri yang bernama A Y, dan Ilham Airlangga sekaligus yang melakukan *Check In* dan membayar kamar hotel, sedangkan Terdakwa juga berperan sebagai orang yang menyediakan layanan seksual (*open BO* melalui aplikasi Mi Chat) dengan memanfaatkan pacarnya sendiri yang bernama W W;

- Bahwa A Y dan W W berperan sebagai orang yang melayani tamu (memberikan layanan seksual), sedangkan A R berperan sebagai pihak yang memesan/*booking* layanan seksual (melalui aplikasi Mi Chat);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. **Tayyomma Aji Surya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Ditreskrimum Polda Jatim yang beralamat di Jl. A Yani No. 116 Surabaya;
- Bahwa Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selain Terdakwa, ada A R, W W dan A Y yang juga diamankan dan Saksi bawa ke Ditreskrimum Polda Jatim karena A R dan W W telah selesai melakukan hubungan seks yang bukan suami istri di kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro, sedangkan A Y berada di depan kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang menunggu 2 (dua) orang perempuan yang sedang memberikan layanan seksual kepada orang lain yang bertempat di kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di tempat, Terdakwa mengakui telah menyediakan jasa layanan seksual dengan cara *open booking out (open BO)* dengan menggunakan 2 (dua) orang perempuan tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan atas jasa layanan seksual yang diberikan kepada orang lain/tamu;
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di area Hotel Grand Olympic tersebut;
- Bahwa saat akan diamankan oleh Tim dari Unit III Subdit IV TP Renakta Ditreskrimum Polda Jatim, Ilham Airlangga melarikan diri;
- Bahwa W W berperan sebagai orang yang memberikan layanan seksual kepada orang lain yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa A Y berperan sebagai orang yang memberikan layanan seksual kepada orang lain yang disediakan oleh Ilham Airlangga;
- Bahwa A R, berperan sebagai orang yang melakukan pemesanan/*booking* layanan seksual yang disediakan oleh Ilham Airlangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Ferdi Septiko Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdomisili di Ditreskrimum Polda Jatim yang beralamat di Jl. A Yani No. 116 Surabaya;
- Bahwa Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selain Terdakwa, ada A R, W W dan A Y yang juga diamankan dan Saksi bawa ke Ditreskrimum Polda Jatim karena A R dan W W telah selesai melakukan hubungan seks yang bukan suami istri di kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro, sedangkan A Y berada di depan kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang menunggu 2 (dua) orang perempuan yang sedang memberikan layanan seksual kepada orang lain yang bertempat di kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di tempat, Terdakwa mengakui telah menyediakan jasa layanan seksual dengan cara *open booking out* (*open BO*) dengan menggunakan 2 (dua) orang perempuan tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan atas jasa layanan seksual yang diberikan kepada orang lain/tamu;
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di area Hotel Grand Olympic tersebut;
- Bahwa saat akan diamankan oleh Tim dari Unit III Subdit IV TP Renakta Ditreskrimum Polda Jatim, Ilham Airlangga melarikan diri;
- Bahwa W W berperan sebagai orang yang memberikan layanan seksual kepada orang lain yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa A Y berperan sebagai orang yang memberikan layanan seksual kepada orang lain yang disediakan oleh Ilham Airlangga;
- Bahwa A R, berperan sebagai orang yang melakukan pemesanan/*booking* layanan seksual yang disediakan oleh Ilham Airlangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. W W, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai pekerja pelayan seks (*booking out*) di daerah Cilegon, Banten selama 2 (dua) bulan pada Oktober 2023

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui teman Saksi yang berada di Cilegon karena saksi tidak mengetahui cara menggunakan aplikasi MiChat;

- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu saksi mencari tamu/pelanggan *open booking out* layanan seks melalui aplikasi MiChat;

- Bahwa pada akhir Oktober 2023 Saksi bekerja sebagai pekerja pelayan seks (*booking out*) selama kurang lebih 4 (empat) bulan melalui Terdakwa tempatnya di hotel Kalyana Mitta yang beralamat di Jalan Raya Cilegon Nomor 50 Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten lewat aplikasi MiChat;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 Saksi bersama Terdakwa melakukan perjalanan pindah dari Cilegon, Banten menuju ke Bojonegoro, Jawa Timur;

- Bahwa di Bojonegoro kami bekerja sebagai pekerja pelayan seks (*booking out*) di Grand Hotel Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, disana Saksi bekerja sebagai pekerja pelayan seks (*booking out*) sampai dengan terakhir diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 di hotel Kalyana Mitta dimana saat itu Terdakwa adalah pelanggan atau tamu Saksi pada saat *booking out*, kemudian Saksi dekat dan pada awal Oktober 2023 Saksi berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan A Y sejak bulan Oktober 2023 di hotel Kalyana Mitta dimana A Y juga merupakan pelayan seksual atau membuka *open booking out* (BO);

- Bahwa Saksi kenal dengan Ilham Airlangga sejak kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2023 dimana Ilham Airlangga adalah teman dari Terdakwa, dan Ilham Airlangga juga mencari tamu/pelanggan *open booking out* layanan seks melalui aplikasi MiChat;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melayani tamu *open BO* di kamar nomor 335 di Hotel Grand Olympic Bojonegoro dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui akun MiChat yang dipegang Terdakwa (pacar Saksi) dan Terdakwa sudah menerima keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang mencari tamu untuk Saksi dan A Y adalah Terdakwa dan Ilham Airlangga;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Ilham Airlangga untuk melayani tamu berhubungan seks di Hotel Grand Olympic Bojonegoro adalah paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi mendapat tamu/pelanggan dengan bayaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Ilham Airlangga menerima keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan keuntungan berdasarkan siapa yang memberikan tamu/pelanggan kepada Saksi;
- Bahwa yang menentukan tarif adalah Terdakwa dan Ilham Airlangga;
- Bahwa yang menyewa dan membayar kamar hotel adalah Ilham Airlangga dan uang yang digunakan adalah uang dari hasil Saksi *open booking out*;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. A Y, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan W W sejak bulan Desember 2023 sebagai teman saat bekerja sebagai pelayanan seksual (*open booking out* layanan seks) di Hotel Kalyana Mitta Cilegon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2023 saat Saksi bekerja sebagai pelayanan seksual (*open booking out* layanan seks) di Hotel Kalyana Mitta Cilegon, dimana Terdakwa merupakan pacar dari W W sekaligus sebagai joki *open BO* Saksi dan W W;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan A R namun pada tanggal 24 Maret 2024 A R memesan layanan *open BO* kepada Saksi dan W W;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ilham Airlangga sejak tahun 2023 saat Saksi bekerja sebagai pegawai *laundry* dan dia merupakan pacar Saksi sekaligus sebagai joki *open BO* Saksi dan W W pada tahun 2024;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melayani tamu *open BO* di kamar nomor 335 di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yg beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Bojonegoro dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui akun MiChat yang dipegang Ilham Airlangga (pacar Saksi) dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa W W masuk terlebih dahulu ke kamar dengan tamu yang pertama melakukan transaksi pembayaran, sedangkan Saksi menunggu di luar kamar dengan tamu yang satunya;
- Bahwa yang mencarikan Saksi tamu adalah Ilham Airlangga dan temannya yaitu Terdakwa;
- Bahwa tarif yang ditawarkan oleh Ilham Airlangga dan Terdakwa kepada Saksi untuk *open booking out* layanan seks di Hotel Grand Olympic Bojonegoro tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan durasi *short time* (1 (satu) kali main) dengan waktu minimal 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa sebelumnya Saksi menerima tamu untuk *booking out* atau pelayanan seks pada sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 24 Maret 2024 namun Saksi tidak mengetahui nama tamu tersebut;
- Bahwa Saksi yang meminta kepada Ilham Airlangga untuk membantu Saksi mencarikan tamu, kemudian Ilham Airlangga dan Terdakwa bekerja sama untuk mencarikan Saksi dan W W tamu *open BO* melalui akun MiChat, dan Saksi, W W, Ilham Airlangga dan Terdakwa tidur berempat di kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro;
- Bahwa yang menyewa dan membayar kamar hotel adalah Ilham Airlangga dan Terdakwa, dimana uang yang digunakan adalah uang dari hasil Saksi dan W W *open booking out*;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di area Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan W W (perempuan, umur 23 tahun), A Y (perempuan, umur 30 tahun), dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan tamu dari W W (pacar Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan W W saat melakukan *open BO (booking out)* untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada bulan Oktober 2023, kemudian Terdakwa berpacaran dengan W W;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan A Y yang juga membuka jasa layanan seksual untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri *open BO (booking out)*;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan A R;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ilham Airlangga yang juga membantu membuka jasa layanan seksual untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri *open BO (booking out)*;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB W W (pacar Terdakwa) melayani tamu *open BO* di kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui akun MiChat yang dipegang oleh Terdakwa dan Ilham Airlangga;
- Bahwa Terdakwa telah sering menawarkan W W kepada tamu/orang lain yang mencari layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 Terdakwa menawarkan W W kepada tamu/orang lain yang mencari layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat di Hotel Kalyana Mitta yang beralamat di Jalan Raya Cilegon Nomor 50 Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa pada sekitar tanggal 16 - 24 Maret 2024 Terdakwa menawarkan W W kepada tamu/orang lain yang mencari layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa tarif yang Terdakwa tawarkan kepada tamu untuk mendapat layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat dari W W di Hotel Grand Olympic Bojonegoro adalah paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main dengan durasi waktu 10 - 20 (sepuluh sampai dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan menawarkan jasa layanan seksual *open BO (booking out)* atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi MiChat antara W W dengan tamu/orang lain yaitu sejak bulan Oktober 2023;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama akun MiChat yang Terdakwa gunakan untuk memposting layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat dari W W kepada tamu/orang lain adalah "Silviee";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan jasa layanan seksual *open BO (booking out)* atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi MiChat antara W W dengan tamu/orang lain adalah untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari tamu/orang lain yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk beli makanan dan minuman serta Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa total uang yang diterima oleh W W dari para tamu/orang lain adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) rencana Terdakwa gunakan untuk beli makanan dan minuman serta Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sedangkan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) rencana uang tersebut digunakan oleh W W untuk membayar sewa kamar di Hotel Grand Olympic Bojonegoro dan mengirimkan uang kepada orang tuanya dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa mendapatkan order jasa layanan seksual *open BO (booking out)* atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi MiChat dari tamu/orang lain, Terdakwa akan membuka tarif senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian biasanya langsung ditawarkan oleh para tamu/orang lain tersebut, dan ketika para tamu/orang lain menawarkan dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka akan Terdakwa *deal*kan;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh W W untuk melakukan promosi jasa layanan seksual *open BO (booking out)* atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa akan mendapatkan uang/imbalan atas jasa Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan promosi jasa layanan seksual *open BO (booking out)* atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi MiChat untuk W W tidak ada paksaan karena kesepakatan bersama;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah mencari uang untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru dongker IMEI 1 868765962481758, IMEI 2 868765062481741, nomor *sim card* 1 082143441928 (Telkomsel) dan *sim card* 2 081511663896;
2. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kotak kosong kondom merk Sutra;
5. 1 (satu) buah kondom bekas pakai beserta bungkus merk Sutra;
6. 2 (dua) buah kondom merk Sutra (masih utuh);
7. 1 (satu) buah celana dalam warna merah maron;
8. 1 (satu) buah bra warna putih;
9. 1 (satu) botol/*tube* pelumas merk Vigel;
10. 1 (satu) buah handphone merk Realme C2, warna biru, nomor IMEI 1 865518044931017 dan IMEI 2 86551804493109 dengan nomor *sim card* 1 085861380954;
11. 1 (satu) buah handphone warna putih merk Infinix Smart 7 IMEI 1 350291582488046, IMEI 2 350291582488053 dengan *sim card* 1 085781606225 (Indosat) dan *sim card* 2 082143423749 (Telkomsel);
12. 1 (satu) botol kapsul perawan miss v;
13. 1 (satu) buah selimut warna ungu dan putih;
14. 1 (satu) buah kondom bekas pakai beserta bungkus merk Sutra;
15. 1 (satu) buah celana dalam warna abu tua;
16. 1 (satu) buah selimut warna ungu dan putih;
17. 1 (satu) buah selimut warna biru;
18. 2 (dua) buah seprei warna putih;
19. 1 (satu) buah kunci kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro;
20. 1 (satu) lembar *Registration Form Bill* Hotel Grand Olympic Bojonegoro No. 200455 tanggal 22 Maret 2024 atas nama Ilham Airlangga, kamar nomor 335 seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar *Registration Form Bill* Hotel Grand Olympic Bojonegoro No. 200505 tanggal 23 Maret 2024 atas nama Ilham Airlangga, kamar nomor 335 seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar *Registration Form Bill* Hotel Grand Olympic Bojonegoro No. 200571 tanggal 24 Maret 2024 atas nama Ilham Airlangga, kamar nomor 335 seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di area Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa, A R, W W dan A Y telah diamankan oleh oleh Tim dari Unit III Subdit IV TP Renakta Ditreskrimum Polda Jatim, karena A R dan W W ditemukan telah selesai melakukan hubungan seks tanpa ikatan suami istri di kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro, A Y ditemukan berada di depan kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro tersebut, sedangkan Terdakwa yang sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap di area Hotel Grand Olympic mengaku telah menawarkan W W kepada tamu/orang lain yang mencari layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat, sedangkan Ilham Airlangga berhasil melarikan diri;
2. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 Terdakwa menawarkan W W kepada tamu/orang lain yang mencari layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat di Hotel Kalyana Mita yang beralamat di Jalan Raya Cilegon Nomor 50 Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;
3. Bahwa pada sekitar tanggal 16 - 24 Maret 2024 Terdakwa menawarkan W W kepada tamu/orang lain yang mencari layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa berdasarkan data tamu *Check In* dan *Check Out* di Hotel Grand Olympic Bojonegoro, tamu/pengunjung yang melakukan *Check In* dan kemudian menginap di kamar 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro yaitu atas nama Ilham Airlangga sesuai dengan identitas KTP yang ditinggalkan di *receptionis*, dan diketahui ada 4 (empat) orang tamu yang menginap di kamar tersebut yaitu Terdakwa, Ilham Airlangga, W W dan A Y yang menyewa dan menginap di Hotel Grand Olympic Bojonegoro selama 8 (delapan) hari yaitu sejak hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Maret 2024;
5. Bahwa Terdakwa dan Ilham Airlangga yang membantu membuka jasa layanan seksual untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri *open BO (booking out)* untuk W W dan A Y;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tarif yang Terdakwa tawarkan kepada tamu untuk mendapat layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat dari W W di Hotel Grand Olympic Bojonegoro adalah paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main dengan durasi waktu 10 - 20 (sepuluh sampai dua puluh) menit;
7. Bahwa nama akun MiChat yang Terdakwa gunakan untuk memposting layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat dari W W kepada tamu/orang lain adalah "Silviee";
8. Bahwa saat Terdakwa mendapatkan order jasa layanan seksual *open BO (booking out)* atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi MiChat dari tamu/orang lain, Terdakwa akan membuka tarif senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian biasanya langsung ditawarkan oleh para tamu/orang lain tersebut, dan ketika para tamu/orang lain menawar dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka akan Terdakwa *deal*kan;
9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan jasa layanan seksual *open BO (booking out)* atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi MiChat antara W W dengan tamu/orang lain adalah untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari tamu/orang lain yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk beli makanan dan minuman serta Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga dapat dipahami bahwa orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagai subyek hukum dan duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni TERDAKWA;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan sadar, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya. Sehingga terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdiri dari beberapa sub-sub unsur yang dapat diterapkan secara alternatif, yang artinya bahwa apa bila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur pasal ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa terhadap sub-sub unsur yang ada dalam unsur pasal ini Majelis Hakim memberi penafsiran secara gramatikal berdasarkan apa yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sementara terhadap sub unsur lain yang tidak diberikan pengertian dalam undang-undang tersebut, selanjutnya akan didasarkan pada literatur hukum lain dan/atau tata bahasa Indonesia yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap sub-sub unsur pasal tersebut akan didefinisikan sebagai berikut :

- Perekrutan menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
- Pengangkutan orang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang dari satu tempat ketempat lain;
- Penampungan orang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara menerima dan mengumpulkan orang yang berasal dari tempat lain untuk ditampung ditempat lainnya;
- Pengiriman menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
- Pemindahan orang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara atau perbuatan beralihnya orang dari satu tempat ketempat lainnya;
- Penerimaan orang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara menerima atau menyambut orang lain untuk bergabung dengan pihak penerima;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ancaman kekerasan menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
- Penggunaan kekerasan menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- Penculikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu;
- Penyekapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menaruh ditempat yang tertutup;
- Pemalsuan menurut ajaran hukum pidana adalah membuat palsu (*valschelijk opmaaken*) adalah membuat sebuah surat atau dokumen yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan memalsukan (*vervalsen*) adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula;
- Penipuan menurut ajaran hukum pidana adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;
- Penyalahgunaan Kekuasaan menurut ajaran hukum pidana adalah sama dengan penyalahgunaan wewenang, yaitu telah menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut;
- Posisi Rentan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan mudah terkena penyakit akan tetapi jika diartikan lebih luas lagi adalah sesuatu yang terancam dan mudah mengalami perubahan atau dapat juga diartikan posisi yang sangat sensitif atau peka atau rawan terhadap sesuatu;
- Penjeratan Utang menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

- Memberi Bayaran atau Manfaat dapat didefinisikan bahwa memberikan bayaran adalah memberikan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang baik dengan uang itu sendiri, barang atau jasa, sedangkan manfaat adalah dapat memberikan hal berarti kepada seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di area Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa, A R, W W dan A Y telah diamankan oleh oleh Tim dari Unit III Subdit IV TP Renakta Ditreskrimum Polda Jatim, karena A R dan W W ditemukan telah selesai melakukan hubungan seks tanpa ikatan suami istri di kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro, A Y ditemukan berada di depan kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro tersebut, sedangkan Terdakwa yang sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap di area Hotel Grand Olympic mengaku telah menawarkan W W kepada tamu/orang lain yang mencari layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat, sedangkan Ilham Airlangga berhasil melarikan diri;
2. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 Terdakwa menawarkan W W kepada tamu/orang lain yang mencari layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat di Hotel Kalyana Mita yang beralamat di Jalan Raya Cilegon Nomor 50 Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;
3. Bahwa pada sekitar tanggal 16 - 24 Maret 2024 Terdakwa menawarkan W W kepada tamu/orang lain yang mencari layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa berdasarkan data tamu *Check In* dan *Check Out* di Hotel Grand Olympic Bojonegoro, tamu/pengunjung yang melakukan *Check In* dan kemudian menginap di kamar 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro yaitu atas nama Ilham Airlangga sesuai dengan identitas KTP yang ditinggalkan di *receptionis*, dan diketahui ada 4 (empat) orang tamu yang menginap di kamar tersebut yaitu Terdakwa, Ilham Airlangga, W W dan A Y yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa dan menginap di Hotel Grand Olympic Bojonegoro selama 8 (delapan) hari yaitu sejak hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Maret 2024;

5. Bahwa Terdakwa dan Ilham Airlangga yang membantu membuka jasa layanan seksual untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri *open BO (booking out)* untuk W W dan A Y;

6. Bahwa tarif yang Terdakwa tawarkan kepada tamu untuk mendapat layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat dari W W di Hotel Grand Olympic Bojonegoro adalah paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main dengan durasi waktu 10 - 20 (sepuluh sampai dua puluh) menit;

7. Bahwa nama akun MiChat yang Terdakwa gunakan untuk memposting layanan seksual *open BO (booking out)* melalui aplikasi MiChat dari W W kepada tamu/orang lain adalah "Silvieve";

8. Bahwa saat Terdakwa mendapatkan order jasa layanan seksual *open BO (booking out)* atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi MiChat dari tamu/orang lain, Terdakwa akan membuka tarif senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian biasanya langsung ditawarkan oleh para tamu/orang lain tersebut, dan ketika para tamu/orang lain menawar dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka akan Terdakwa *deal*kan;

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan jasa layanan seksual *open BO (booking out)* atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi MiChat antara W W dengan tamu/orang lain adalah untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari tamu/orang lain yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk beli makanan dan minuman serta Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, diketahui Terdakwa diminta oleh Saksi W W untuk mempromosikan jasanya pada aplikasi MiChat dikarenakan Saksi W W tidak mengetahui cara menggunakan aplikasi tersebut, atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa menerima tawaran Saksi untuk mempromosikan dirinya, sekaligus menerima

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjual jasa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi W W dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa antara Saksi W W dan Terdakwa menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacar), selain itu Terdakwa menjadi *joki open BO* atau yang membantu membuka jasa layanan seksual untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri *open BO (booking out)* untuk W W atas permintaan dari Saksi W W. Terdakwa mempromosikan Saksi W W melalui aplikasi MiChat atas permintaan atau persetujuan Saksi W W, dan atas jasanya tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pelanggan yang memesan jasa layanan seksual dari Saksi W W, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan pengertian sub unsur “penerimaan” dan “memberi manfaat” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “melakukan penerimaan seseorang dengan memberi manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” inipun telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi dalam unsur pasal ini adalah eksploitasi sebagaimana yang ditentukan dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa melakukan perbuatan membantu membuka jasa layanan seksual untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri *open BO (booking out)* untuk W W adlah untuk mencari keuntungan secara ekonomis demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan Terdakwa bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari tamu/orang lain yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk beli makanan dan minuman serta Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah memperoleh persetujuan dari Saksi W W untuk melakukan promosi melakukan jasa layanan seksual kepada orang lain (kegiatan pelacuran) dan Terdakwa mengambil keuntungan pula terhadap kegiatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan pengertian eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan unsur pasal ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah pula dinyatakan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur "setiap orang" telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru dongker IMEI 1 868765962481758, IMEI 2 868765062481741, nomor *sim card* 1 082143441928 (Terlkomsel) dan *sim card* 2 081511663896;
2. 1 (satu) buah handphone merk Realme C2, warna biru, nomor IMEI 1 865518044931017 dan IMEI 2 86551804493109 dengan nomor *sim card* 1 085861380954;
3. 1 (satu) buah handphone warna putih merk Infinix Smart 7 IMEI 1 350291582488046, IMEI 2 350291582488053 dengan *sim card* 1 085781606225 (Indosat) dan *sim card* 2 082143423749 (Telkomsel);
4. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak kosong kondom merk Sutra;
2. 1 (satu) buah kondom bekas pakai beserta bungkus merk Sutra;
3. 2 (dua) buah kondom merk Sutra (masih utuh);
4. 1 (satu) buah celana dalam warna merah maron;
5. 1 (satu) buah bra warna putih;
6. 1 (satu) botol/*tube* pelumas merk Vigel;
7. 1 (satu) botol kapsul perawan miss v;
8. 1 (satu) buah selimut warna ungu dan putih;
9. 1 (satu) buah kondom bekas pakai beserta bungkus merk Sutra;
10. 1 (satu) buah celana dalam warna abu tua;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah selimut warna ungu dan putih;
2. 1 (satu) buah selimut warna biru;
3. 2 (dua) buah seprei warna putih;
4. 1 (satu) buah kunci kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro;

yang telah disita dari Fajri Mu'iz Romadhon, maka dikembalikan kepada Fajri Mu'iz Romadhon;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar *Registration Form Bill* Hotel Grand Olympic Bojonegoro No. 200455 tanggal 22 Maret 2024 atas nama Ilham Airlangga, kamar nomor 335 seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar *Registration Form Bill* Hotel Grand Olympic Bojonegoro No. 200505 tanggal 23 Maret 2024 atas nama Ilham Airlangga, kamar nomor 335 seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar *Registration Form Bill* Hotel Grand Olympic Bojonegoro No. 200571 tanggal 24 Maret 2024 atas nama Ilham Airlangga, kamar nomor 335 seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

yang terlampir dalam berkas perkara, untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penerimaan seseorang dengan memberi manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna biru dongker IMEI 1 868765962481758, IMEI 2 868765062481741, nomor *sim card* 1 082143441928 (Terlkomsel) dan *sim card* 2 081511663896;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Realme C2, warna biru, nomor IMEI 1 865518044931017 dan IMEI 2 86551804493109 dengan nomor *sim card* 1 085861380954;
 3. 1 (satu) buah handphone warna putih merk Infinix Smart 7 IMEI 1 350291582488046, IMEI 2 350291582488053 dengan *sim card* 1 085781606225 (Indosat) dan *sim card* 2 082143423749 (Telkomsel);
 4. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) buah kotak kosong kondom merk Sutra;
2. 1 (satu) buah kondom bekas pakai beserta bungkus merk Sutra;
3. 2 (dua) buah kondom merk Sutra (masih utuh);
4. 1 (satu) buah celana dalam warna merah maron;
5. 1 (satu) buah bra warna putih;
6. 1 (satu) botol/*tube* pelumas merk Vigel;
7. 1 (satu) botol kapsul perawan miss v;
8. 1 (satu) buah selimut warna ungu dan putih;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kondom bekas pakai beserta bungkus merk Sutra;
10. 1 (satu) buah celana dalam warna abu tua;

Dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah selimut warna ungu dan putih;
2. 1 (satu) buah selimut warna biru;
3. 2 (dua) buah seprei warna putih;
4. 1 (satu) buah kunci kamar nomor 335 Hotel Grand Olympic Bojonegoro;

Dikembalikan kepada Fajri Mu'iz Romadhon;

1. 1 (satu) lembar *Registration Form Bill* Hotel Grand Olympic Bojonegoro No. 200455 tanggal 22 Maret 2024 atas nama Ilham Airlangga, kamar nomor 335 seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar *Registration Form Bill* Hotel Grand Olympic Bojonegoro No. 200505 tanggal 23 Maret 2024 atas nama Ilham Airlangga, kamar nomor 335 seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar *Registration Form Bill* Hotel Grand Olympic Bojonegoro No. 200571 tanggal 24 Maret 2024 atas nama Ilham Airlangga, kamar nomor 335 seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rita Ariana, S.H.